

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A). Kajian Tentang Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹

B). Kajian Tentang Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implantasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Manjone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi, Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan serta perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²

Pelaksanaan merupakan aktivitas apa usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan atau ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, Siapa

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 800

² Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 70

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.³

C). kajian Tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.⁴

Menurut pendapat dari Mashuri Maschab.⁵

Apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama pengertian secara sosiologis, Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur

³ Abdulah Syukur, 1987, **Kumpulan Makalah “studi Implementasi Latar Belakang Konsep**

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495

⁵ Mashuri Mashab, **Politik Pemerintahan Desa di Indonesia**, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm 1

dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya. Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang di sediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kehidupannya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana ‘desa’ sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dari pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, kehidupan gotong royong, memiliki adat istiadat yang relative sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya serta sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani.⁶

Menurut pendapat R Bintaro yang dimaksud desa adalah suatu perwujudan geografis yang timbul oleh unsur-unsur sosial ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.⁷ selain R Bintaro PJ Bournen juga mendefinisikan tentang desa.⁸

⁶ Nurholis Hanif, **Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011, Hlm 2

⁷ Ibid, Hlm 4

⁸ Menurut PJ Bourmen seperti yang dikutip oleh Nurcolis Hanif, dalam bukunya **Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, 2011, Hlm 4 Yang dimaksud Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan Bersama sebanyak beberapa ribu orang, Hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagiannya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan

Menurut Sutoro Eko, Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktural yang lebih tinggi.⁹

sejatinya desa adalah ‘negara kecil’ atau Apa yang dimaksud Ter Haar sebagai droorps republiek.¹⁰ karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu negara teritori, warga, aturan, atau hukum, dan pemerintahan.

Dalam konteks politik, sebagai Kesatuan masyarakat hukum, Desa mengurus kehidupan mereka secara sendiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya sejak satuan masyarakat hukum itu, terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain dari sinilah asalnya Mengapa desa memiliki otonom asli, yang berbeda dengan ‘daerah otonom’ lainnya seperti kabupaten keresidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintahan pusat atau pemerintahan nasional.¹¹

Desa-desa yang semula kecil itu kemudian tumbuh semakin lama semakin besar, sehingga kemudian lahir ke keinginan meluaskan kekuasaan karena merasa dirinya lebih kuat. Adakalanya keinginan untuk membesarkan diri

kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah social.

⁹ Menurut sutoro Eko yang dikutip oleh Ni'matulHuda, **Hukum pemerintah Desa**, Setara Press, Malang, 2015, hlm 34

¹⁰ Istilah Republik Desa (droorpsrepubliek) sesungguhnya lebih mencerminkan pencitraan desa-desa dimana lampau yang otonom, self-suffcient dan monolitik yang saat sekarang sudah dianggap sebagai legenda atau mitos (a myth) belaka ketimbang sebagai fakta empiris Lihat Heru Cahyono (Ed), **Konflik Elite Politik di pedesaan**, Pustaka pelajar berkerja sama dengan pusat penelitian politik, LIPI, Yogyakarta, 2005, Hlm 8 Dikutip kembali oleh Ateng Syafiudin dan Supria Na'a, Republik Desa, Alumni, Bandung, 2010, Hlm 4 Dalam bukunya Ni'matul Huda, **Hukum Pemerintahan Desa**, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 34

¹¹ Mashuri Mashab, **politik Pemerintahan Desa Di Indonesia**, Cetakan 1, PolGov, Fisipol Ugm, Yogyakarta, 2013, Hlm 3

tersebut dilakukan dengan menguasai desa lain yang lebih lemah melalui cara kekerasan (perang), dan kemudian desa yang dikalahkan tersebut dijadikan bagiannya. Lalu cara bertahap tumbuh organisasi kekuasaan yang lebih besar pada mulanya mentimun berasal dari desa kecil, berkembang menjadi kerajaan kecil, dan akhirnya menjadi negara seperti yang dikenal sekarang, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut, kedudukan 'desa' sebagai Kesatuan masyarakat hukum yang otonom makin lama makin turun karena menjadi sub-sistem dari institusi yang lebih besar sehingga dalam piramida kekuasaan pemerintahan dewasa ini, desa berada di tempat yang paling bawah atau menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang paling rendah.¹² Dalam pasal 6 undang-undang nomor enam tentang desa yang disebut bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat.

Menurut kamus hukum desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Pengakuan secara yuridis terhadap desa telah tercantum dalam pasal 189 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa:

¹² Ibid, Hlm 4

¹³ Drs. Sosesillo Prajogo, SH, **Kamus Lengkap Hukum Internasional dan Indonesia**, Wipress, 2007

“Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang”.¹⁴

Dengan adanya pernyataan tersebut desa telah masuk didalam konstitusi sistem hukum Indonesia. Tidak berhenti di situ menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Desa memberi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

“Desa adalah desa dan desa adat adalah atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. Urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁵

Dalam pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa Pembentukan suatu desa harus berdasarkan pada peraturan daerah kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan sebagai syarat, yaitu batas usia, jumlah penduduk, wilayah kerja, sosial budaya, potensi alam yang dimiliki, batas wilayah Desa, sarana prasarana Tersedianya dana operasional.

¹⁴ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

¹⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495

D). Kajian Tentang Pembangunan Desa

pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pembangunan dalam buku *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka menyejahterakan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.¹⁶

¹⁶ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal 5.

E). Kajian Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang berkembang dari masyarakat budaya barat sejak lahirnya Eropa modern pada pertengahan abad 18. Dalam perjalanannya sampai kini telah mengalami proses dialektika dan akhirnya menemukan konsep ke-masa kini-an, yang telah umum digunakan. Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Perspektif partisipasi hendaknya diarahkan untuk keberdayaan masyarakat, bukan justru untuk mobilisasi. Hal tersebut sesuai pernyataan Moeljarto Tjokrowinoto dalam bukunya yang berjudul politik pembangunan yakni : Partisipasi telah cukup lama menjadi acuan pembangunan masyarakat. Akan tetapi makna partisipasi itu sendiri seringkali samar-samar dan kabur. Partisipasi malahan sering berbentuk mobilisasi dengan pendekatan cetak biru (blueprint) atau pendekatan yang datangnya dari atas.¹⁷ Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil. Sehingga makna partisipasi menjadi pasif. Jika partisipasi yang ada ternyata berasal dari atas, maka ia akan menjadi mobilisasi, yakni sekedar alat untuk mencapai apa yang diinginkan.

¹⁷ Tjokrowinoto Moeljarto, **Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep Arah Dan Strategi**, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1987, hlm 44

Akan tetapi jika partisipasi sungguh-sungguh berasal dari bawah, maka akan mengarah pada distribusi kekuasaan atau pemberdayaan yang akan memampukan masyarakat memperoleh buah pembangunan yang lebih besar. Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri.

F). Kajian Tentang Kinerja

Konsep kinerja selalu dikaitkan dengan akuntabilitas yang berkenaan dengan check and balance kelembagaan dalam suatu administrasi. Disamping itu istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan sebagai penampilan unjuk kerja atau prestasi. Tujuan organisasi hanya dapat dicapai apabila organisasi tersebut didukung oleh unit-unit kerja yang terdapat di dalamnya. Menurut Muhammad Mahsun kinerja (performance) adalah “Gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam (strategik planning) organisasi”¹⁸.

Berdasarkan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kinerja adalah kemampuan seseorang atau organisasi untuk melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya untuk

¹⁸ Mahsun, Mohamad, **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**, Yogyakarta, BPFE, 2006, hlm 25

mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama serta telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.

G). Kajian Umum Tentang Sistem Pemerintah Desa

Pengertian sistem

Menurut Jogiyanto H.M sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Pendekatan sistem pada prosedur didefinisikan bahwa sistem adalah kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari produk-produk yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atas untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.¹⁹

Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa.²⁰

Pemerintah desa merupakan pihak yang menjalankan segala urusan pemerintahan desa, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintahan desa memiliki pendapatan desa yang disebut dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

¹⁹ Jogianto, **Analisa Dan Desain Sistem Informasi**, Yogyakarta, Andi, Yogyakarta, 2005, Hlm 32

²⁰ Angka 3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²¹

H). Kajian tentang badan permusyawaratan desa

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa,

Dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, serta dalam pasal 55 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebut bahwa fungsi dari badan perwakilan desa adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa di samping menjalankan fungsi sebagai jabatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi pengawasan²².

Badan permusyawaratan desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya yang

²¹ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5558

²² Situmorang, Victor M dan Jusuf Juhir, **Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Hlm 29

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²³

Badan permusyawaratan desa merupakan badan permusyawaratan desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan/atau badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.²⁴

Musyawarah disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat²⁵ yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyemangati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah desa badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.²⁶

²³ Angka 4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 5495

²⁴ Huda Ni'Matul, **Hukum Pemerintah Desa**, Setara press, Malang, 2015, hlm 216

²⁵ Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh Pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin Lihat Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁶ Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Dalam pasal 61 undang-undang tentang Desa ditegaskan bahwa secara kelembagaan badan permusyawaratan desa berhak : a. mengawasi dan meminta keterangan²⁷ tentang penyelenggaraan pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; e. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

I) Kajian Umum Keuangan Desa

keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.²⁸ Sedangkan Menurut Nurcholis Hanif yang di tulis di bukunya yang berjudul *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* menyebutkan Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.²⁹ Keuangan Desa

²⁷ Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, Bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala desa Lihat penjelasan pasal 61 huruf a undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 5495

²⁸ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093

²⁹ Nurcholis Hanif, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 81

dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.³⁰ Keuangan desa tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat desa secara keseluruhan.

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari APBN.

Dalam pasal 71 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan, bahwa pendapatan Desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa³¹ terdiri atas hasil usaha³², hasil aset Swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;³³

³⁰ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093

³¹ Yang dimaksud dengan “Pendapatan asli desa” adalah pendapatan yang berasal dari keuangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala local desa

³² Yang dimaksud dengan “hasil usaha” adalah termasuk juga dari hasil usaha BUM Desa dan juga tanah bengkok

³³ Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang di transfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Lihat penjelasan pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.³⁴

Dari semua sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa, tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah daerah, dan sumber pendapatan daerah yang telah disebutkan diatas harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan bagian secara profesional dan adil.

Terkait Penyaluran dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, penyerahan Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas Umum Daerah selanjutnya disebut RKUD ke rekening kas Desa Selangnya disebut RKD yang dilakukan secara bertahap yaitu : a). Tahap pertama, pada bulan Maret sebesar 60%(enam puluh persen) dan b). Tahap kedua, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).³⁵

Dalam pasal 73 dan pasal 74 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

³⁴ Yang dimaksud dengan “lain-lain Pendapatan Desa yang Sah” adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Lihat penjelasan Pasal 72 ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2010 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, pembangunan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Pendapatan desa terdiri atas kelompok : Pendapatan asli desa (PADesa), transfer, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas jenis : hasil usaha, hasil asset, Swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa.³⁶

Belanja Desa diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota daerah provinsi, dan pemerintah.³⁷

³⁶ Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri republic Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478

³⁷ Dalam penetapan belanja desa dapat dialokasikan intensif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan Rw membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lihat penjelasan pasal 74 ayat (1) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa